

16 AGUSTUS 2011	<b>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2011</b>	<b>SERI D NOMOR 8</b>
-----------------	---------------------------------------------------------	---------------------------

**S A L I N A N**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR 8 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG,**

Menimbang : bahwa dengan terbentuknya kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang perlu diubah dengan menetapkan ketentuannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 4/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 1/D).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

dan

**BUPATI JOMBANG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5/D) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (5) huruf d diubah dan ayat (6) di antara huruf g dan huruf h disisipkan satu huruf yaitu huruf g1, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 3**

- (1) Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebagai berikut:
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Sekretariat DPRD;
  - c. Staf Ahli;
  - d. Dinas Daerah;
  - e. Lembaga Teknis Daerah;
  - f. Kecamatan;
  - g. Kelurahan.
- (2) Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
    1. Bagian Administrasi Pemerintahan;
    2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
    3. Bagian Hubungan Masyarakat.
  - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
    1. Bagian Administrasi Perekonomian;
    2. Bagian Administrasi Pembangunan;
    3. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam.
  - c. Asisten Administrasi Umum, membawahi:
    1. Bagian Umum;
    2. Bagian Perlengkapan;
    3. Bagian Organisasi;
    4. Bagian Hukum.
- (3) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
  - a. Bagian Umum;
  - b. Bagian Keuangan;
  - c. Bagian Persidangan;
  - d. Bagian Perundang-undangan.
- (4) Staf Ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri dari:
  - a. Staf Ahli bidang Hukum dan Politik;
  - b. Staf Ahli bidang Pemerintahan;
  - c. Staf Ahli bidang Pembangunan;
  - d. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia;
  - e. Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan.
- (5) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
  - a. Dinas Pendidikan;
  - b. Dinas Kesehatan;
  - c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - e. Dinas Perhubungan dan Komunikasi;
  - f. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan;
  - g. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan;
  - h. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

- i. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar;
  - j. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - k. Dinas Pertanian;
  - l. Dinas Peternakan dan Perikanan;
  - m. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
  - n. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
- (6) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
  - c. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
  - d. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
  - e. Badan Kepegawaian Daerah;
  - f. Badan Lingkungan Hidup;
  - g. Badan Pelayanan Perizinan;
  - g1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - h. Inspektorat;
  - i. Rumah Sakit Umum Daerah;
  - j. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - k. Kantor Arsip, Pengolah Data Elektronik Dan Perpustakaan;
  - l. Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah;
  - m. Kantor Ketahanan Pangan.
- (7) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
- a. Kecamatan Jombang;
  - b. Kecamatan Diwek;
  - c. Kecamatan Gudo;
  - d. Kecamatan Perak;
  - e. Kecamatan Bandar Kedungmulyo;
  - f. Kecamatan Megaluh;
  - g. Kecamatan Tembelang;
  - h. Kecamatan Ploso;
  - i. Kecamatan Plandaan;
  - j. Kecamatan Kabuh;
  - k. Kecamatan Kudu;
  - l. Kecamatan Ngusikan;
  - m. Kecamatan Peterongan;
  - n. Kecamatan Sumobito;
  - o. Kecamatan Kesamben;
  - p. Kecamatan Jogoroto;
  - q. Kecamatan Mojoagung;
  - r. Kecamatan Mojowarno;
  - s. Kecamatan Wososalam ;
  - t. Kecamatan Bareng; dan
  - u. Kecamatan Ngoro.
- (8) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
- a. Kelurahan Kaliwungu;
  - b. Kelurahan Kepanjen;

- c. Kelurahan Jelakombo; dan
  - d. Kelurahan Jombatan.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 4**

Bagan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 21 Juli 2011

**BUPATI JOMBANG,**

ttd

**S U Y A N T O**

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 16 Agustus 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,**

ttd

**M. MUNIF KUSNAN, SH, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
**NIP. 19530412 197903 1 015**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2011 NOMOR 8/D

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n Sekretaris Daerah  
Asisten Administrasi Umum

**SUKAR, SH., M.Si**  
Pembina  
**NIP. 195703281979031004**